



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 68) diubah, sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3, angka 4, dan angka 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi

Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Penilaian Koperasi, Keanggotaan dan penerapan sanksi serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penilaian Koperasi, keanggotaan dan penerapan sanksi serta Pengawasan KSP/USP Koperasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan sanksi serta Pengawasan KSP/USP Koperasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Penilaian Koperasi, keanggotaan dan penerapan sanksi serta Pengawasan KSP/USP Koperasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Penilaian Koperasi, keanggotaan dan penerapan sanksi serta Pengawasan KSP/USP Koperasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penilaian Koperasi, keanggotaan dan penerapan sanksi serta Pengawasan KSP/USP Koperasi;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Penilaian Koperasi, Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Kepatuhan, Sub-Substansi Pengawasan KSP/USP Koperasi, sesuai program kerja yang diterapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Penilaian Koperasi, Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Kepatuhan Sub-Substansi Pengawasan KSP/USP Koperasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Penilaian Koperasi, Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Kepatuhan Sub-Substansi Pengawasan KSP/USP Koperasi, sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
- Mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan:
1. verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 2. verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 3. dihapus;
 4. dihapus;
 5. dihapus;
 6. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 7. pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
 8. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 9. upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 10. penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 11. penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
 12. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b ditambah 3(tiga) angka, yakni angka 8, angka 9, dan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi

Pasal 11

- (1) Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi, mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kelembagaan dan ketatalaksanaan serta keanggotaan dan penyuluhan koper usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Perizinan Koperasi, Kelompok Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta Kelompok Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Perizinan Koperasi, Kelompok Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta Kelompok Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Kelompok Sub-Substansi Perizinan Koperasi, Kelompok Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta Kelompok Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perizinan dan Pemberdayaan Koperasi; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
- Mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
1. pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 2. perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 3. promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 4. pembinaan dan bintek anggota koperasi;
 5. kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 6. pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 7. perlindungan koperasi;
 8. verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 9. pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi; dan
 10. bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Agustus 2023**

BUPATI KARAWANG: 

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **312**